



## *Walikota Tasikmalaya*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan di bidang penanaman modal merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal mengacu pada target tahunan dengan batas waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 204.A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 406.A);
24. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 209A);
25. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya  
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN  
DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PENANAMAN MODAL KOTA TASIKMALAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal adalah untuk memberikan pedoman kepada OPD dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM Penanaman Modal bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal yang berhak diperoleh setiap warga.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

### Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

### Pasal 5

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib Bidang Penanaman Modal sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dan Penetapan Kinerja OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

### Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh OPD yang membidangi pengawasan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 566

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 78 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA TASIKMALAYA**

**JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                    | STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)   |       |                             | BATAS WAKTU PENCAPAIAN | TARGET TAHUNAN |      |      | UNIT KERJA/<br>LEMB.PEN.<br>JAWAB                   | KETERANGAN |
|----|--|---|-------|-----------------------------|------------------------|----------------|------|------|---|------------|
|    |  | INDIKATOR   | NILAI | SATUAN                      |                        | TAHUN          | 2012 | 2013 |   |            |
| 1  | 2  | 3   | 4     | 5                           | 6                      | 7              | 8    | 9    | 10  | 11         |
| 1  | Kebijakan Penanaman Modal                                | 1 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan  | 1     | Sektor /Bidang Usaha /Tahun | 2014                   | 1              | 1    | 2    | Bagian Ekonomi                                      |            |
| 2  | Kerjasama Penanaman Modal                                | 1 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional | 1     | kali/tahun                  | 2014                   | 3              | 3    | 3    | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |            |
| 3  | Promosi Penanaman Modal                                  | 1 Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota   | 1     | kali/tahun                  | 2014                   | 1              | 1    | 2    | Bagian Ekonomi                                      |            |
| 4  | Pelayanan Penanaman Modal                                | 1 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang terdiri dari :                                | 100   | %                           |                        |                |      |      |   |            |
|    |  | a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri   |       |                             | 2014                   | -              | 20   | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
|    |  | b. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam negeri  |       |                             | 2014                   | -              | 20   | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
|    |  | c. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri  |       |                             | 2014                   | -              | 20   | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
|    |  | d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  |       |                             | 2014                   | 100            | 100  | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
|    |  | e. Surat Izin Usaha Perdagangan   |       |                             | 2014                   | 100            | 100  | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
|    |  | f. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota  |       |                             | 2014                   | -              | 20   | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
| 5  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                 | 1 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha   | 1     | kali/tahun                  | 2014                   | -              | 2    | 2    | Bagian Ekonomi                                      |            |
| 6  | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal    | 1 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)  | 100   | %                           | 2014                   | 10             | 50   | 100  | Badan Pelayanan Perijinan Terpadu                   |            |
| 7  | Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal | 1 Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha  | 1     | kali/tahun                  | 2014                   | -              | 2    | 2    | Bagian Ekonomi                                      |            |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

**H. SYARIF HIDAYAT**